

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

4.1.1 Dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal dengan adanya insolvency test terhadap permohonan kepailitan terhadap debitor sehingga besaran aset yang dimiliki oleh debitor maupun perusahaan yang diajukan atas permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga tidak dipertimbangkan untuk menolak maupun menerima permohonan pailit tersebut. Dan hal tersebut menyebabkan tidak adanya perlindungan terhadap debitor maupun perusahaan yang masih dalam keadaan solven dari jeratan kepailitan. Syarat untuk mengajukan kepailitan di Indonesia terkesan sangat mudah untuk mempailitkan debitor atau suatu perusahaan, syarat mengenai permohonan pailit agar suatu debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menerangkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepailitan di Indonesia lebih ditekankan sebagai *debt collection tool* dan bahkan cenderung sebagai pranata hukum “balas dendam” terhadap debitor yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang sehingga sampai pada kepailitan.

Dan menurut beberapa literatur yang telah penulis baca tentang kepailitan, penulis banyak menemukan keluhan maupun pendapat-pendapat yang membahas mengenai kepailitan di Indonesia yang terlalu mudah untuk mempailitkan suatu perusahaan. Salah satu sebab yang mempermudah untuk mempailitkan suatu perusahaan yakni mengenai syarat yang berlaku untuk mengajukan dan menetapkan pailit suatu perusahaan karena tidak adanya batas minimal utang yang bisa dipailitkan serta tidak ada pertimbangan mengenai aset suatu perusahaan yang melebihi utang ketika akan dipailitkan.

4.1.2 Upaya hukum dalam perkara kepailitan terdapat beberapa cara yaitu melalui PKPU, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan (yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan). Apabila permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada

sidang pertama pemeriksaan permohonan Pernyataan Pailit hal tersebut sesuai dengan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun yang sering menjadi permasalahan dalam upaya kepailitan di Indonesia yakni mengenai PKPU karena dalam hal pengabulan pemberian PKPU Tetap yang dapat dimohonkan oleh Debitor karena dalam periode PKPU Sementara Rencana Perdamaian belum dapat diserahkan oleh Debitor atau belum terjadi kesepakatan dan persetujuan dari Kreditor atas Rencana Perdamaian yang ada, Hakim akan memutuskan berdasarkan pemungutan suara Kreditor dalam sidang yang diselenggarakan oleh Pengadilan. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Melalui uraian mekanisme PKPU di atas, dapat dilihat bahwa efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan sense of cooperation (rasa kooperatif) baik dari pihak Debitor dan Kreditor agar Rencana Perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang dicapai. Lembaga PKPU justru dapat membuka kesempatan bagi para Kreditor yang beritikad buruk untuk memailitkan Debitor secara tidak langsung dan lebih cepat. Dalam PKPU, Kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan apakah debitor harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah diberikan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor yang dinyatakan pailit, namun terdapat beberapa keresahan yang dialami oleh perusahaan yang memiliki aset melebihi utang dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Alasan dari keresahan tersebut dikarenakan biaya yang akan dikeluarkan akan sangat besar ketika akan berupaya menangkis kepailitan dengan upaya PKPU.

Suatu perusahaan yang memiliki Aset melebihi utang akan lebih memilih upaya hukum kasasi dibandingkan dengan upaya PKPU yang bertujuan untuk menunda ataupun menangkis kepailitan yang akan dijatuhkan terhadapnya. Alasan dari perusahaan itu memilih upaya hukum kasasi dikarenakan dia sudah beranggapan bahwa akan menang di tingkat kasasi, dan juga ada alasan lain yakni karena biaya

pengurusan PKPU itu sendiri yang sangat besar sehingga akan sangat merugikan perusahaan tersebut.

4.2 Saran

4.2.1 Berkaitan dengan syarat kepailitan di Indonesia yang menganut prinsip utang , maka perlu pengaturan dalam Undang-Undang kepailitan yang menentukan pembatasan jumlah minimal utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit baik kepailitan terhadap orang perorangan maupun terhadap perseroan terbatas, serta ketentuan yang menyatakan bahwa subjek hukum khususnya perseroan terbatas dapat dipailitkan apabila jumlah keseluruhan dari utangnya melebihi aset perseroan terbatas. Penentuan jumlah minimal utang. Sehingga perusahaan yang memiliki aset melebihi utang tidak dapat dipailitkan secara mudah.

4.2.2 Seharusnya pemerintah menjamin perlindungan hukum terhadap debitor yang mengajukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan sense of cooperation (rasa kooperatif) baik dari pihak Debitor dan Kreditor agar Rencana Perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang dicapai. Lembaga PKPU justru dapat membuka kesempatan bagi para kreditor yang beritikad buruk untuk memailitkan debitor secara tidak langsung dan lebih cepat. Dalam PKPU, kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan apakah debitor harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Dalam akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang agar melakukan pembaharuan/revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berlaku saat ini di Indonesia terutama mengenai persyaratan kepailitan yang sangat mudah, seharusnya di Indonesia juga menambah syarat Insolvensi di dalamnya agar perusahaan yang masih solven tidak mudah diputus pailit. Serta mengenai PKPU yang biaya pengurusannya sangat mahal agar tidak merugikan perusahaan yang masih solven.